



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 dapat disusun.

Dokumen RPJMD-P Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi Misi Bupati-Wakil Bupati, dengan tujuan dan sasaran, strategi serta arah kebijakan, program pembangunan disertai pendanaan yang bersifat indikatif dan indikator pencapaian pembangunan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) ini merupakan tahapan ketiga pelaksanaan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. RPJMD-P merumuskan tantangan serta strategi kebijakan dan target yang akan diambil untuk menjawab permasalahan dalam lima tahun kedepan.

Penyusunan Dokumen RPJMD-P Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 selain berdasarkan RPJPD Kabupaten Halmahera Utara 2005-2025 juga berpedoman pada RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019 dan RPJMN 2014-2019. Dengan demikian, RPJMD-P Kabupaten Halmahera Utara ini menjadi pedoman/acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

RPJMD-P Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 perlu dilakukan karena adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 terdapat perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah, penambahan jumlah Organisasi Perangkat Daerah, perubahan struktur organisasi perangkat daerah serta perubahan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86



Tahun 2017 yang mencabut dan dinyatakan tidak berlaku Permendagri 54 Tahun 2010, sehingga harus dilakukan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi acuan dalam penyusunan revisi dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Adapun perubahan mencakup gambaran umum kondisi daerah yang disesuaikan dengan adanya Perangkat Daerah yang baru, tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta jumlah pagu indikatif masing-masing perangkat daerah.

Oleh karena keterbatasan sumber daya manusia maka penyusunan Dokumen RPJMD-P ini tidak luput dari kesalahan ataupun kekeliruan, sehingga sangat dibutuhkan saran dan masukan yang berguna untuk penyempurnaan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan dokumen ini. Terima kasih disampaikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara atas kontribusi baik dalam kegiatan konsultasi publik, musrenbang maupun dalam pembahasan ranperda RPJMD ini.

Terima kasih juga disampaikan kepada Pimpinan SKPD dan stakeholder yang telah memberikan masukan/data dalam penyusunan dokumen RPJMD-P ini.

Semoga melalui Dokumen RPJMD-P Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021, Visi Bupati-Wakil Bupati periode 2016 -2021 yaitu **“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan profesional dilandasi kebersamaan yang berkeadilan”** dapat tercapai dengan dukungan dari semua pihak dan penyertaan Tuhan. Amin.

Tobelo, Agustus 2018
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

dr. DEVIE C. BITJOLI, M.Si
NIP. 196512061996022001